

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 969/EQ.SHPK/XII/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Mitra Kembang Selaras
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
Luas : ± 14.800 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 21 s.d. 26 November 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Mitra Kembang Selaras berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 15 Desember 2018
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit :
 - a. Yudi Herdiana, AM.d (Lead Auditor/Auditor Prsyarat)
 - b. Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Produksi)
 - c. Arifin Heri Prasetyo (Auditor Ekologi)
 - d. Ir. Ellya Nova (Auditor Sosial)
 - e. Ir. Y. H. Arasyugo (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
 - a. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
 - b. Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK)
 - c. Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
 - d. Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MITRA KEMBANG SELARAS (PT MKS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 71/Menhut-II/2007
Tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 14.800 Ha di Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Jl. Soekarno – Hatta Kompleks
Perkantoran, Mall SKA E-60
Pekanbaru, Provinsi Riau

- e. Pengurus :
- Komisaris Utama : Juan Ardianto Rachman
- Direktur Utama : Jimmy Bonaldy
- Direktur : Ir. Guno
- f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 028.1/EQC-PHPL/XII/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 26 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2021, tanggal revisi 19 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 dan 25 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. yang diwakili oleh Bapak Setyo Widodo (Kasie PPKH Bidang Perencanaan dan Pemnfaatan) ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL di PT Mitra Kembang Selaras (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Pertemuan Pembukaan	22 November 2018 bertempat di Kantor Camp PT Mitra Kembang Selaras Estate Merbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 - 24 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	25 November 2018 di Kantor Camp PT Mitra Kembang Selaras Estate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Merbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	8 Desember 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen legal perusahaan secara lengkap dan administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas areal kerja Auditee sudah temu gelang (100%) dan Auditee pada tahun 2018 telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja. ▪ Terdapat dokumen monitoring konflik batas dan ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu, sehingga berdasarkan laporan resolusi konflik semester 1 tahun 2018 status konflik Auditee pada tahun 2018 semester I adalah aman. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja Auditee dan telah ada perubahan perencanaan (Revisi RKUPHHK-HT) yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor : SK.298/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018. ▪ Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT MKS, yang ada adalah klaim lahan oleh masyarakat. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal telah ditetapkan oleh Direktur Utama dan isinya sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Visi dan misi Auditee telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat setempat serta ada bukti pelaksanaan berupa berita acara. ▪ Implementasi PHL di lapangan sebagian telah sesuai dengan visi dan misi yang dibuat Auditee.
1.3. Jumlah dan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga teknis PHPL (GANIS PHPL) di PT MKS

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan		<p>pada tahun 2018 di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM auditee pada tahun 2018 sudah mencapai 100 % (>70%) dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksanaanya tersedia. ▪ Auditee telah memiliki struktur organisasi SPI/Internal auditor dan sudah berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penebangan (RKT) PT MKS telah disosialisasikan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut, namun waktu pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan setelah pengesahan RKT 2018. • Proses pelaksanaan tata batas di areal kerja Auditee sudah mendapat persetujuan dari para pihak dengan bukti adanya berita acara penetapan titik dan berita acara pelaksanaan tata batas yang ditandatangani oleh pihak BPKH, Dishut Prop, Dishut Kab, saksi dari perusahaan yang berbatasan, pendamping kecamatan dan pendamping dari desa yang berbatasan (Ds. Pasir Ringgit, Ds. Banjar Balam dan Ds, Seko Lubuk Tigo). • Pelaksanaan CSR/CD PT MKS telah mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaannya dari para pihak (masyarakat desa binaan). • Penetapan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung PT MKS telah mendapat persetujuan para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mitra Kembang Selaras memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Revisi Kedua RKUPHHK-HTI PT Mitra Kembang Selaras Jangka Waktu 10 tahun Periode 2008-2017 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.63/VI-BUHT/2013 tanggal 21 Juni 2013. Dokumen Revisi Kedua RKUPHHK-HTI periode 2008 - 2017 disetujui/disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman a.n. Menteri Kehutanan (Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc./NIP.19620507198903101 0); Penyusunan RKUPHHK-HTI tersebut tidak didasarkan pada IHMB, karena umur hutan tanaman belum ada yang memasuki daur kedua (pada tahun 2010) sesuai dengan Surat No. S304/BPHT-3/ 2010 tertanggal 19 Agustus 2010. Artinya bahwa penyusunan RKU telah dilaksanakan sesuai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketentuan berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode II Tahun 2018 s/d 2027 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.298/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 5 Februari 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2027 disetujui/disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ida Bagus Putera Parthama/NIP. 19590502 198603 1 001). <p>Penyusunan RKUPHHK-HTI tersebut didasarkan pada tata ruang sesuai peraturan perundangan dan kebijakan perbaikan tata kelola gambut, artinya bahwa penyusunan RKU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.</p> <p>Berdasarkan analisa terhadap proses penyusunan RKU menunjukkan bahwa PT Mitra Kembang Selaras dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU yaitu terkait dengan perbaikan dokumen usulan RKUPHHK-HTI PT Mitra Kembang Selaras periode 2017 - 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penataan areal kerja di RKT 2017/2018 PT Mitra Kembang Selaras telah sesuai dengan lokasi di peta kerja RKU, dan luasannya sesuai tercapai 100% dari yang direncanakan dalam Revisi Kedua RKUPHHK-HTI PT Mitra Kembang Selaras Periode 2008-2017, sedangkan lokasi penataan areal kerja di RKT 2018 PT Mitra Kembang Selaras telah sesuai dengan lokasi di peta kerja RKU, dan luasannya sesuai tercapai 100% dari yang direncanakan dalam RKUPHHK-HTI PT Mitra Kembang Selaras Periode 2018-2027. • Tanda-tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat jelas di lapangan dan dipelihara dengan baik berupa signboard RKT 2017 dan RKT 2018, pal kayu akasia dan/atau pal beton silinder serta kanal dan jalan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mitra Kembang Selaras memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem hutan rawa gambut berdasarkan rata-rata hasil ITSP (PHI) periode 3 tahun terakhir sebesar 134,08 m³/Ha serta dilengkapi peta pendukungnya yaitu peta inventarisasi hutan, peta pohon, peta kelas hutan dan lain-lain. • PT MKS telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran PSP untuk tipe ekosistem hutan rawa gambut untuk jenis <i>Acacia crassicarpa</i>, dan telah dilakukan pengukuran riap tegakan sebanyak 7 kali (1 daur) dan hasilnya telah di analisis dengan MAI pengukuran umur 4 tahun sebesar 33,42 m³/ha/tahun. • PT Mitra Kembang Selaras sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian, namun belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menyampaikan laporan hasil analisa riap tegakan serta belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Mitra Kembang Selaras telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. ▪ PT Mitra Kembang Selaras telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. ▪ Rata-rata potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil pengukuran PHI RKT Tahun 2017/2018 sebesar 119,78 m³/Ha, sedangkan RKT Tahun 2018 diperoleh rata-rata potensi sebesar 129,57 m³/ha, sehingga diperoleh rata-rata potensi sebesar 124,17 m³/ha yang artinya potensi tegakan tanaman PT MKS dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m³/Ha). ▪ Rata-rata potensi tingkat permudaan berdasarkan data pengukuran PMA 06 bulan pada RKT 2017/2018 dan RKT 2018 sebesar 96,75% dan PMA 18 bulan pada RKT 2017/2018 dan RKT 2018 sebesar 89,30%, sehingga rata-rata potensi tingkat permudaan yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 93,03%.
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Mitra Kembang Selaras telah memiliki Prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP-NEN-009 tentang Reduced Impact Logging. Kegiatan pemanenan diawali dengan Micro Planning yang dituangkan dalam peta kerja skala 1 : 5.000 dan dijadikan sebagai peta kerja yang didukung dengan SOP-SOP teknis lainnya, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap perencanaan pemanenan, proses pemanenan, serta pasca pemanenan kayu atau terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. ▪ Nilai Fe PT MKS berdasarkan pendekatan dengan hasil perbandingan nilai PHI (LHC) dengan realisasi produksi (LHP) selama kurun waktu Tahun 2017 s/d Oktober 2018 diperoleh sebesar 0,92. Sedangkan berdasarkan pendekatan nilai RWA atau volume hasil penebangan residu, tahun 2017/2018 adalah 1,0% dan tahun 2018 (s/d Bulan Oktober 2018) sebesar 0,9%, sehingga besarnya rata-rata faktor eksploitasi (FE) PT MKS sebesar 0,95% atau 0,95.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Mitra Kembang Selaras telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen Revisi Kedua RKUPHHK-HTI Periode 2008-2017 yaitu RKT 2017/2018 disahkan secara mandiri (self approval) melalui SK Direktur Utama PT.Mitra Kembang Selaras (Jimmy Bonaldy Pangestu) melalui SK Nomor : 12/SK/ DIRUT-MKS/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, dan berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yaitu RKT 2018 disahkan secara mandiri (self approval) melalui SK Direktur Utama PT.Mitra Kembang Selaras (Jimmy Bonaldy Pangestu)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>melalui SK Nomor : 07/SK/DIRUT-MKS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 di Pekanbaru berlaku sampai dengan 11 Februari 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Mitra Kembang Selaras terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara pada RKT 2017/2018 dan RKT 2018 telah terealisasi seluruhnya (100%), namun penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 91,89%. ▪ Realisasi produksi kayu PT MKS RKT Tahun 2017/2018 sebesar 223.804,35 m³ atau sebesar 101,71% dari rencana sebesar 220.040,89 m³, realisasi produksi kayu RKT Tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 sebesar 109.740,84 m³ atau sebesar 75,44% dari rencana sebesar 145.470,27 m³ (dihitung secara proporsional dari rencana s.d. Oktober 2018), sehingga total RKT Tahun 2017/2018 dan RKT Tahun 2018 sebesar 333.545,19 m³ atau 91,25% dari rencana sebesar 365.511,16 m³.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi kesehatan finansial PT Mitra Kembang Selaras berdasarkan nilai likuiditas tahun 2016 sebesar 547% (>150%) dan tahun 2017 meningkat menjadi 620% (>150%), nilai solvabilitas tahun 2016 sebesar 127% (100-150%) dan tahun 2017 menjadi 129% (100-150%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2016 sebesar 4% (positif) dan tahun 2016 tetap sebesar 4% (positif). Opini akuntan publik menyatakan bahwa semua data yang disajikan dalam Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah wajar dalam semua hal yang material. ▪ Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman tahun 2017 sebesar 103,81% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. ▪ Berdasarkan laporan keuangan <i>joint operasional</i> PT Mitra Kembang Selaras terdapat perbedaan persentase proporsional alokasi dana biaya pengelolaan hutan tanaman berkisar antara 0,15% - 81,89% dan rata-rata selisih prosentase anggaran sebesar 22,53%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai tata waktu. ▪ Rata-rata modal yang dikembalikan ke hutan berupa realisasi penanaman, terhadap realisasi tebangan tahun 2017/2018 dan 2018 (s/d Oktober 2018) sebesar 88,91%, dan berdasarkan biaya penanaman (termasuk pembibitan dan pemeliharaan) serta perlindungan dan pengamanan hutan sebesar 97,63%. ▪ Persentase realisasi tanaman RKT tahun 2017/2018 tercapai sebesar 100%; dan RKT tahun 2018 (Pebruari s.d Oktober 2018) persentase proporsional realisasi tanaman tercapai sebesar 65,82%, sehingga persentase proporsional total realisasi tanaman pada RKT Tahun 2

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 017/2018 dan RKT Tahun 2018 sebesar 87,03%. Rencana tanaman kehidupan dalam blok RKT Tahun 2017/2018 dan RKT Tahun 2018 adalah nihil.
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi uji silang terhadap kondisi biofisik kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya serta luas keberadaan kawasan lindung dalam dokumen perencanaan revisi ke tiga RKUPHHK HT Tahun 2018 - 2027 dan SK Direksi No 03/DIR-MKS/SK/PKU/II/2018 tentang penetapan kawasan lindung, telah sesuai, yaitu seluas 14, 91 % (> 10%). ▪ Kawasan lindung auditee yang telah ditata dilapangan yaitu sepanjang sepanjang 56,243 Km (91,89%) dari total panjang kawasan lindung yang ada (61,204 Km), jarak antar Patok tidak sesuai dengan SOP Penetapan Kawasan Lindung, No. Dokumen: SOP-CAN-006, tanggal terbit: 1 Maret 2009 (yang seharusnya 100 meter) serta Desain/Bentuk PAL yang terpasang juga tidak sesuai dengan SOP Penetapan Kawasan lindung. ▪ Kondisi tutupan kawasan lindung yang masih berhutan sebesar 87, 28 % serta mempunyai kondisi biofisik yang masih rapat dan berfungsi sebagaimana mestrianya. ▪ PT MKS telah melakukan kegiatan sosialisasi ke seluruh desa (4 Desa) 100%, yang bersinggungan dengan Kawasn Lindung PT. MKS, dimana seluruh desa mengakui keberadaan kawasan lindung PT. MKS ▪ terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping (Pemantauan Flora di sempadan sungai dan KPSL Belum dilakukan), <i>Auditee</i> Belum membuat laporan Pengelolaan Kawasan Lindung secara khusus dan masih bergabung dengan laporan RKL RPL AMDAL.
<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari 6 jenis gangguan yang teridentifikasi, seluruhnya telah diatur dalam SOP, sehingga keberadaan SOP perlindungan hutan berdasarkan jenis gangguan yang ada telah 100 % dari yang seharusnya. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan (Pengamanan hutan, Saprass DAMKARHUTLA dan Saprass pengendalian hama penyakit) yang dimiliki oleh PT MKS telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan fungsinya. ▪ SDM perlindungan hutan PT MKS terdiri dari satpam IUPHHK/security dan regu pemadam kebakaran. Seluruh SDM telah memiliki kualifikasi dan jumlah sesuai dengan ketentuan. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan dan pemantauan telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. ▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
akibat pemanfaatan hutan		<p>dampak terhadap tanah dan air, Untuk Gudang TPS LB3 kondisinya Tata Letak pengaturan Limbah B3 belum sesuai dengan karakteristiknya, serta beberapa barang yang tidak masuk dalam kategori Limbah B3 terdapat di gudang TPS LB3 Letak Emergency Shower tidak sesuai dengan peruntukannya. Beberapa Limbah LB3 Khususnya limbah Medis Penyimpanannya melebihi batas waktu yang diperuntukan (> 360 Hari).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah dan kualifikasinya telah memadai sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015. ▪ Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis sipil dan teknik vegetatif sudah ada semua dalam dokumen perencanaan seperti Revisi Ketiga RKUPHHK-HTI tahun 2018, RKL/RPL tahun 2002, Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan sudah seluruhnya diimplementasikan pengelolaannya. ▪ Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air ada dalam dokumen perencanaan seperti Revisi Kedua RKUPHHK-HTI tahun 2013, RPL tahun 2002. Kegiatan pemantauan belum dilaksanakan seluruhnya khususnya pada teknik vegetative. ▪ PT MKS memonitor kualitas tanah dan air secara kontinyu dan periodik. Hasil monitoring menunjukkan terdapatnya indikasi adanya dampak terhadap kondisi air di areal PT MKS yaitu pada kualitas air sungai (DO, BOD, COD). Upaya pengelolaan dampak berdasarkan sumber dampak yang dihasilkan antara lain adalah kualitas tanah, hidrologi, kualitas air dan limbah B3.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur identifikasi flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu identifikasi flora untuk tumbuhan tidak berkayu dan identifikasi fauna untuk kelas Pisces (ikan). ▪ PT MKS telah mengimplementasikan seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang terancam punah dan endemik di areal izin nya.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee namun isinya belum sesuai, belum memasukkan kelimpahan jenis yang ada, serta prosedur penyelamatan jenis terancam punah belum sesuai dengan ketentuan. ▪ Telah melakukan kegiatan implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. ▪ Tidak ditemukan gangguan dan acaman dari pihak luar terkait dengan keberadaan Jenis Flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan fauna dilindungi telah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan dan pemantauan. ▪ Kegiatan pengelolaan pada seluruh jenis fauna dilindungi telah dilakukan. ▪ Tidak ada indikasi terjadinya gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik di dalam areal kerja PT MKS, semua orang yang masuk dalam areal konsesi dilakukan pemeriksaan serta diberikan pengarahan terkait larangan perburuan satwa liar di areal Konsesi PT MKS.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak. ▪ Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki sebagian besar bukti ($\geq 50\%$) implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh dari rencana pengembangan kompetensi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Tersedia dokumen RKUPHHK-HT beserta kelengkapan lampiran nya an. PT Mitra Kembang Selaras Periode Tahun 2018 - 2027 di Provinsi Riau telah disah- kan oleh Kementerian Lingkung- an Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.298 /MenLHK-PHPL/UH.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	SPP IUPHHK PT MKS diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan No : 973/ PPHH-II/2003/64 tanggal 8 Februari 2003 dan dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan dengan Nomor : S.297/VI-BIKPHH/2007 tanggal 24 April 2007. Nilai IUPHHK = Rp 38.480.000,- telah dibayar Lunas sesuai

		SPP IUPHHK.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Dalam areal konsesi Auditee tidak terdapat kegiatan/ penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa dalam areal Auditee hanya terdapat kegiatan pemanfaatan kayu akasia.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	Tersedia RKUPHHK-HT beserta kelengkapan lampirannya an. PT Mitra Kembang Selaras Periode Tahun 2018 - 2027 di Provinsi Riau yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai SK No : SK.298/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018, tanggal 5 Februari 2018. Tersedia Dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HT dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MKS (Jimmy Bonaldy Pangestu) serta telah dilengkapi dengan lampiran peta rencana penataan areal kerja skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Ir. Guno Widagdo/No Register : 02020-03/Canhut/III/2016).
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	NOT APPLICABLE	Pada Peta areal blok RKT 2017 dan blok RKT 2018 tidak ada areal yang termasuk perlu dilindungi/tidak boleh ditebang seperti Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, Areal curam (kelerengan > 25% untuk hutan tanaman), Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi, Areal yang memiliki nilai religi / budaya, dan Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang dan sebagainya.
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	<u>Keabsahan petak tebang</u> Blok tebang pada peta lampiran RKT diberi tanda batas dengan garis tebal tinta biru, terlihat jelas pada peta kerja dan keterangan/legenda peta serta disahkan (dicap basah/stempel) secara self approval oleh Direktur Utama PT Mitra Kembang Selaras (Jimmy Bonaldy Pangestu). <u>Posisi batas blok/petak tebang di lapangan</u> Hasil Uji Petik posisi batas blok/petak tebang RKT 2017 dan RKT 2018 dilapangan (menggunakan GPS), posisi blok/petak tebangannya benar dan terbukti di lapangan serta sesuai dengan peta yang telah disetujui/disahkan.

		<p><u>Kejelasan tanda batas blok/ petak tebangan di lapangan</u></p> <p>Tanda batas blok/petak tebangan terlihat dengan jelas berupa kanal dan pal/patok batas dari paralon dan atau balok kayu sesuai pedoman yang berlaku.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>2.2.1.a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	MEMENUHI	<p>RKUPHHK-HT PT MKS tersedia lengkap dan absah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2008-2017 disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No : SK.342/VI-BPHT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 (mengalami dua kali revisi dengan pengesahan pada revisi ke 1 : SK Menteri Kehutanan No: SK.29/VI- BUHT/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan pengesahan revisi ke 2 : SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.63/VI-BUHT/2013 tanggal 21 Juni 2013. 2. Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027 disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Nonmor: SK.298/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /2/ 2018, tanggal 5 Februari 2018.
<p>2.2.1.b.</p> <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	NOT APPLICABLE	<p>Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena pada saat dilakukan kegiatan Penilaian ketiga (Tahun 2018), Auditee telah masuk dalam tanaman daur kedua dengan jenis tanaman akasia dan sudah tidak melakukan lagi penebangan pada hutan alam untuk persiapan hutan tanamannya.</p>
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP dan Buku Ukur secara lengkap dan absah yang diunggah melalui aplikasi SIPUHH online serta telah disahkan oleh petugas PLHP yang berwenang (UJANG FATHAIR/ No Register : 02103-03/ PKB-R/III/2016), Dengan realisasi LHP bulan November 2017 sd Oktober 2018 sebesar 272.262,87 SM = 160.635,10 M3. 2. Hasil Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu menunjukkan kesesuaian. 3. Lacak balak nomor batang di LHP dengan di lapangan tidak dilakukan, karena sistem Silvikultur yang diterapkan Auditee adalah THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau 	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu yang diangkut dari TPKn ke TPK hutan dan dari TPK Hutan ke industri periode bulan November 2017 s/d Oktober 2018 sebanyak 164.109,53 M3 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. 2. Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.

penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE (NA)	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada penandaan hasil hutan pada tunggak. Penandaan hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPn dengan label yang berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan, panjang, lebar dan tinggi rata-rata tumpukan kayu.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada penandaan/identitas pada kayu bulat hasil produksinya.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang dibuat oleh petugas yang berwenang an. BUDI FAHRIZAL /No Register : 01531-03/ PKB-R /III/2017, sesuai SK Pengangkat an Direktur PT MKS No : 10/SK/ Dir-MKS/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	SPP PSDH periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) dengan kewajiban jumlah pembayaran PSDH = Rp. 1.202.304.726,- sesuai LHP yang telah disahkan atas produksi kayu sebanyak 160.635,09 M3.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Tersedia bukti setor pembayaran PSDH auditee khususnya untuk pembayaran November 2017 s/d Oktober 2018, seluruhnya telah dibayar LUNAS sesuai dengan SPP.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif, yaitu: 1. Tarif PSDH ditetapkan sebesar 6% dari Harga Patokan sesuai PP Nomor 12 tahun 2014. 2. Harga Patokan untuk LHP November - Desember 2017 sebesar Rp. 90.000,-/M3 sesuai Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/2014. 3. Harga Patokan untuk LHP bulan Maret s/d Oktober 2018 sebesar Rp. 140.000,-/M3. Sesuai Permenhut Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		

Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena Auditee tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau, karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau. Selain itu pula berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018, telah dinyatakan bahwa Ketetapan Permendag No : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu keluar pulau sehingga tidak ada penggunaan dokumen kapal atau Surat izin Berlayar (SIB). Kayu hasil penebangan hanya dikirim menuju industri PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang berada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan diangkut menggunakan jalur angkutan darat, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Penggunaan tanda V-Legal oleh Auditee sudah dicantumkan dalam setiap dokumen Trip Ticket dan SKSHHK sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai dokumen AMDAL yang disetujui melalui SK Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 454/Bapedalda/XI/2002 tanggal 04 Nopember 2002 tentang persetujuan AMDAL PT MKS. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 522/EK/66 tanggal 4 Juni 2002 mencakup areal seluas 16.800 Ha yang disetujui berdasarkan SK Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 454/Bapedalda/XI/ 2002 tanggal 04 Nopember 2002.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL dan RPL serta diimplementasikan sesuai dampak penting yang terjadi

penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.		dilapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang K3 dan telah ditunjuk penanggung jawab pelaksana K3 atas nama Aspayon Faizal (Ahli K3 Umum) melalui SK Menteri Ketenagakerjaan RI No : KEP.P.4306/NAKER-BINWASK3/I/2017 tanggal 06 Januari 2017.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan, kondisinya berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke setiap unit kerja di lapangan.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan sekali oleh Ahli K3 Umum dan telah ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	1. Tersedia surat pernyataan diatas materai Nomor : 058/ Dir-MKS/SP/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 tentang kebebasan, berkumpul, dan berserikat bagi karyawan PT MKS. Surat ini ditandatangani oleh Ir. Guno Widagdo yang menjabat sebagai Direktur PT MKS. 2. Telah terbentuk Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT DKS sebagai mitra kerja PT MKS.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT MKS telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kep. 01/Disnaker. 02/PHI-PP/I/2018 tanggal 06 Januari 2018 berlaku sejak tanggal 7 Januari 2018 sd 7 Januari 2020.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Hasil telaah dokumen dan wawancara dengan karyawan Auditee diketahui tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dimana usia termuda adalah 26 tahun dan usia tertua adalah 53 tahun.